



# SKRIPSI

Judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL  
BERDASARKAN  
UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Disusun oleh:

DONNY AGUS PRAKOSO  
NIM. 205182003

PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
2024

**Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan  
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan  
Indikasi Geografis**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh:  
DONNY AGUS PRAKOSO  
NIM:205182003

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2024

## Pengesahan

Nama : DONNY AGUS PRAKOSO  
NIM : 205182003  
Program Studi : HUKUM  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNTANG - UNTANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
Title : PROTECTION OF FAMOUS BRANDS BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING BRANDS AND GEOGRAPHIC AND TRIP'S INDICATIONS CASE STUDY HAKUBAKU.LTD.CO

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 22-Januari-2024.


### Tim Penguji:

1. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
2. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
3. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.

Yang bersangkutan dinyatakan: LULUS.


### Pembimbing:

JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.  
NIK/NIP: 10211001



Jakarta, 22-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.


## Persetujuan

Nama : DONNY AGUS PRAKOSO  
NIM : 205182003  
Program Studi : HUKUM  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MERK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 08-Januari-2024

Pembimbing:  
JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.  
NIK/NIP: 10211001



## **DAFTAR ISI**

Hal

Halaman Judul .....	i
Pengesahan.....	iii
Persetujuan .....	iv
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Bagan .....	vii
Abstrak .....	viii
Pernyataan Orisinalitas .....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Kerangka Pemikiran.....	14
E. Metode Penelitian .....	21
F. Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
A. Keaslian Penulisan.....	30
B. Kerangka Konsep.....	31
1. Merek .....	33
2. Merek Terkenal .....	35

C. Kerangka Teori .....	39
1. Teori Perlindungan Hukum .....	39
2. Teori Perlindungan Hukum Merek .....	42
3. Teori Perlindungan Hukum Merek Terkenal .....	45
<b>BAB III: PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS .....</b>	<b>52</b>
A. Perlindungan Hukum Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis .....	52
B. Pembuktian Kepemilikan Merek Terkenal Berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 .....	59
C. Upaya Pemerintah Mengamandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Perlindungan Merek .....	67
<b>BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....</b>	<b>72</b>
A. Perlindungan Hukum Melalui Pemberian Sanksi Bagi Pemalsu Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	72
B. Analisa Wujud Perlindungan Hukum Itikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek Terkenal .....	73
C. Itikad Tidak Baik Dalam Pemalsuan Merek Asing Terkenal .....	75
D. Kriteria Pembuktian Kepemilikan Merek Terkenal dalam Putusan Mahkamah Agung ..	81
<b>BAB V: Penutup.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
Lampiran-lampiran	

## **Daftar Tabel**

<b>Tabel: I. Penelitian terdahulu.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel. 2. Variabel-Variabel/Aspek-Aspek yang Berkaitan dengan Penelitian yang Akan Dilakukan.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 1.1 Daftar Putusan Mahkamah Agung atas Kasus Sengketa Merek Terkenal di Indonesia.....</b>	<b>81</b>

## **Daftar Bagan**

<b>Bagan: 1.1 Skema Kerangka Pikir/Kerangka Konsep.....</b>	<b>21</b>
---	-----------

## **ABSTRAK**

Perlindungan merek (termasuk merek terkenal) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggantikan aturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Meski sudah ada pengaturannya, tetapi sengketa merek diIndonesia masih sering terjadi, terutama persamaan pada pokoknya. Adapun judul yang diangkat oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini “Perlindungan Hukum Merek Terkenal Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terkenal Dan Indikasi Geografis “ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui atau menjawab pertanyaan: 1) Apakah Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terkenal Dan Indikasi Geografis memberikan jaminan perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia? 2) Apakah Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Terkenal Dan Indikasi Geografis sudah benar-benar diterapkan sehingga dapat memberi jaminan perlindungan kepemilikan merek terkenal di Indonesia secara optimal?

Berdasarkan analisis atas hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah memberikan jaminan perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia. Perlindungan tersebut termuat secara spesifik dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, dan Pasal 83 ayat (2). Kemudian diperjelas dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2). Kesimpulan berikutnya adalah bahwa Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum diterapkan secara optimal sehingga belum dapat memberi jaminan perlindungan kepemilikan merek terkenal di Indonesia secara memuaskan. Majelis Hakim baik di Tingkat Pengadilan Negeri maupun di Tingkat Mahkamah Agung tidak melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis secara penuh dan konsisten.

Kata Kunci:

Perlindungan Merek, Merek Terkenal, Pemalsuan Merek

## **ABSTRACT**

Brand protection (including well-known brands) in Indonesia is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications replacing the previous regulation, namely Law Number 15 of 2001 concerning Marks. Even though there are already regulations in place, brand disputes in Indonesia still often occur, especially similarities in essence. The title adopted by the author in writing this thesis is "Legal Protection of Famous Brands Based on Law Number 20 of 2016 concerning Famous Brands and Geographical Indications." The research method used in this research is a normative legal research method. The purpose of this research is to find out or answer the questions: 1) Does Law Number 20 of 2016 concerning Famous Marks and Geographical Indications provide a guarantee of protection for famous brands in Indonesia? 2) Has Law Number 20 of 2016 concerning Famous Marks and Geographical Indications been truly implemented so that it can guarantee optimal protection of ownership of famous brands in Indonesia?

Based on the analysis of the research results, the author concludes that Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications has guaranteed protection for well-known brands in Indonesia. This protection is specifically contained in Article 21 paragraph (1) letters b and c, and Article 83 paragraph (2). Then it is clarified in the Explanation of Article 21 paragraph (1) letter b, Explanation of Article 76 paragraph (2), and Explanation of Article 83 paragraph (2). The next conclusion is that Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications has not been implemented optimally so that it cannot guarantee satisfactory protection of ownership of well-known brands in Indonesia. The Panel of Judges at both the District Court and Supreme Court levels did not implement the mandate of Law Number 20 of 2016

Keywords: Brand Protection, Famous Brands, Brand Counterfeiting

## Pernyataan

Nama : DONNY AGUS PRAKOSO  
NIM : 205182003  
Program Studi : HUKUM  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL BERDASARKAN UU MEREK DAN NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiari dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 08-Januari-2024  
Yang menyatakan



DONNY AGUS PRAKOSO  
NIM. 205182003